



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 93/PUU-XI/2013**

Tentang

**Pembentukan Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **dr. Salim Alkatiri**
Jenis Perkara : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Perpu 1/2013 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 30 Januari 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang merasa dirugikan dengan adanya Perppu MK. Namun, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu merujuk kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010. Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, dan objek permohonan Pemohon dalam permohonan Nomor 93/PUU-XI/2013 *a quo* telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, maka pertimbangan tersebut *secara mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena permohonan Pemohon kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon kehilangan objek, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.